

## Pemkab Raih WTP Kembali, Begini Apresiasi Ketua DPRD



Sumber gambar:

<https://prokalteng.co/>

KUALA PEMBUANG,PROKALTENG.CO-Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengapresiasi atas prestasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020 yang diraih oleh Pemkab Seruyan.

“Opini WTP yang kembali diraih pemkab tersebut, membuktikan adanya keseriusan Pemkab Seruyan dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” katanya, Rabu (5/5).

Menurutnya, Pemkab Seruyan harus tetap selalu teliti dalam menjalankan atau menggunakan setiap anggaran untuk keperluan pembangunan. Dengan ketelitian itu, sehingga tidak memunculkan persoalan atau permasalahan dikemudian hari. “Untuk itu, raihan WTP ini harus terus dipertahankan,” ucapnya.

Dirinya berharap agar seluruh jajaran Pemkab Seruyan khususnya para kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) agar selalu hati-hati dan tetap patuh terhadap aturan dalam menjalankan setiap program daerah.

Selain itu, diperlukan peningkatan sinkronisasi, pengawasan dan kerjasama yang lebih solid lagi. “Sehingga Pemkab Seruyan terus mampu memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat,”ujarnya. (hen/yad)

Sumber berita:

1. <https://prokalteng.co/>, Pemkab Raih WTP Kembali, Begini Apresiasi Ketua DPRD, 05/05/2021;
2. <https://beritasampit.co.id/>, Ketua DPRD Apresiasi Pemkab Seruyan Kembali Raih WTP, 05/05/2021.

Catatan berita:

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)

- Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006)
- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
  - (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDDT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. PDDT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
- Pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007, disebutkan tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.